

ABSTRAK

Ainil Faizi, 18382012014, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Perspektif Istihsan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, MA., LL.M.

Kata Kunci : Bimbingan perkawinan Pra Nikah; *Istihsan*

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama dan dibantu BP4 KUA Kecamatan untuk dilaksanakan kepada para calon pengantin. Tujuan diselenggarakannya bimbingan perkawinan pra nikah ialah memberikan bekal, informasi tentang membina rumah tangga yang kokoh guna meminimalisir angka perceraian agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbingan perkawinan pra nikah tidak di jelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an, dalam artian bimbingan perkawinan pra nikah tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi jika dilihat dari tujuan diselenggarakannya bimbingan perkawinan pra nikah tersebut maka digunakan kaidah *istihsan* sebagai metode penetapan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu; 1) bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong? 2) bagaimana tinjauan *Istihsan* terhadap bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong?.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang di dapat yaitu dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi yang informannya merupakan gabungan dari staff KUA dan juga masyarakat yang kecamatan pakong yang mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah. Sedangkan analisisnya menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama Bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan agar meminimalisir angka perceraian agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan khusus kepada calon pengantin yang sudah mendaftar ke KUA Pakong dan telah mengikuti prosedur yang di tentukan oleh pihak KUA sebelum berpartisipasi. *Kedua* bimbingan perkawinan pra nikah termasuk ke dalam golongan suatu wasilah yang mengantarkan keluarga kedalam suatu kebaikan, dan hal tersebut sudah sesuai dengan metode penetapan hukum islam *istihsan* yang memiliki arti menganggap sesuatu itu baik.